



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK**

**LKIP 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

*Jalan Majapahit Telp. (0981) 21449, Fax. 21887 Biak - Papua*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN BIAK NUMFOR**

NO...../.....

**Tentang**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP )**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**TAHUN 2021**

Lampiran : 1 ( Satu )

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Biak Numfor**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 dan dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja paling lambat 2 ( bulan ) setelah tahun anggaran berakhir.
  - b. Bahwa guna meningkatkan kelancaran dan efektifitas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor tahun 2021. Maka dipandang perlu untuk membentuk tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) dengan keanggotaan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara ( ASN ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Biak Numfor
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Biak Numfor tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Biak Numfor Tahun 2021

- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907 );
  2. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  3. Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk TIM Peyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor tahun 2021. dengan komposisi keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Panitia tersebut pada Diktum Pertama bertugas :
1. Tim Koordinasi  
Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) dengan Instansi Terkait.
  2. TIM Penyusun
    - a. Menyiapkan Data dan Informasi
    - b. Menyusun Rencana Kerja dan Proses yang akan dilakukan.
    - c. Menyusun Kerangka Acuan Pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Indikator Kinerja Utama.
    - d. Menyusun laporan kinerja instansi pemerintah ( lkip ) badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten biak numfor tahun 2021 dalam bentuk buku.
    - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala badan kesatuan bangsa dan politik kab. Biak numfor dan bupati biak numfor.
  3. Staf sekretariat.  
Melaksanakan kegiatan tata usaha, menyiapkan bahan, perangkat kerja serta sarana dan prasarana lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan kepada kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten biak numfor dan bupati biak numfor

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Biak  
Pada tanggal : Januari 2022.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**



**YERMA S RUMBLIAK, S.Sos**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP 19640910 198603 1 031**

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Biak Numfor  
Nomor :  
Tanggal : Januari 2022  
Tentang : Pembentukan TIM Penyusun  
Laporan Kinerja Intansi Pemerintah ( LKIP )  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor.

**SUSUNAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN AKUTABILITAS KINERJA PEMERINTAH ( LKIP )  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
<b>KOORDINATOR</b>			
1	YERMIAS RUMBIK, S.Sos 19640810 198603 1 031	Kepala Badan KESBANGPOL	Penanggung Jawab
2	DAVID SAFLEMBOLO, SE 19651225 199712 1 001	Sekretaris Badan KESBANGPOL	Ketua
3	ESTERLINA HETHARUA, S.Sos 19670331 200701 2 011	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Sekretaris
<b>TIM PENYUSUN</b>			
4	ARI ARWIMBAR, S.Pd 19641022 199610 1 001	Kepala Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional	Anggota
5	RICHARD O. RUMBIK, S.Sos 19700812 200110 1 001	Kepala Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Anggota
6	TONAIL. PAKPAHAN, AP 19751023 199412 1 002	Pelaksana	Anggota
7	JIMMY F. RUMBINO, S.IP 19800911 200605 1 001	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis	Anggota
8	IMANUEL RUMBEWAS S.IP NIP. 19820303 201004 1 004	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
9	Dra. FATIMAH NIP. 196803122015112001	Kepala Sub Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Anggota
10	YUSTINA WANMA, S.IP 19800703 201104 2 001	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu	Anggota
<b>TIM SEKRETARIAT</b>			
11	S A I D A, S.Sos 19640528 198503 2 007	Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa	Anggota
12	MARTHINA YAWAN, SE 19710404 200112 2 005	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Anggota
13	INDRA ABU S.AN NIP. 19831227 201004 1 001	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

14	YAIR ENGEL MSIREN, S.IP 19840116 201004 1 001	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik	Anggota
15	TATAK PRAYITNO NIP. 19860430 201004 1 002	Pelaksana	Anggota
16	ONNO P.M ROEMAJAUW NIP. 19850830 201511 1 001	Pelaksana	Anggota
17	YULIUS O. REJAUW 19870701 201004 1 001	Pelaksana	Anggota
18	MUHD. IKSAN TH. KUNUB 19761220 201511 1 002	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Biak  
Pada tanggal : Januari 2022.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BIAK NUMFOR



NIP 19640810/198603 1 031

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Biak Numfor ( sebagai laporan )
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor di Biak
3. Inspektur Inspektorat Kab. Biak Numfor di Biak.
4. Kepala BAPPEDA Kab. Biak Numfor di Biak
5. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor di Biak
6. Arsip.

## KATA PENGANTAR

Sebagai wujud Pertanggungjawaban Kinerja dan berakhirnya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 sesuai dengan fungsi dan tugasannya berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan ini disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor selama tahun 2021 sesuai Visi, Misi Bupati Kabupaten Biak Numfor serta dalam rangka perwujudan Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Instruktur Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Pemerintah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Namun demikian kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu guna memenuhi fungsi LKIP sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, kami mengharapkan saran dan masukan guna perbaikan kinerja pada masa- masa berikutnya.

Akhir kata kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dan semua pihak yang berkompeten yang telah membantu sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 dapat terselesaikan dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di : Biak  
Pada tanggal : Februari 2022.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

  
PERMILIS RUMAH BAK SOS  
PEMBINA TKJ  
NIP 196408101986031031

## DAFTAR ISI

<b>SK PEMBENTUKAN TIM</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	vi
Daftar isi	vii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	1
<b>BAB I</b>	3
<b>PENDAHULUAN</b>	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. DASAR HUKUM	3
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
D. STRUKTUR ORGANISASI	4
E. SUSUNAN ORGANISASI	7
Tabel .1.1 Susunan Organisasi dan Kondisi Personil	7
F. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH	8
Tabel 1.2 Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan Pangkat/Golongan	8
Tabel 1.3 Daftar Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
G. SARANA DAN PRASARANA	10
Tabel 1.4 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya	11
H. ANGGARAN	16
Tabel 1.4 Daftar Distribusi Anggaran Belanja Tidak Langsung	16
Tabel 1.5 Daftar Distribusi Anggaran Langsung	17
Tabel 1.6 Daftar Total Anggaran Belanja Daerah	18
<b>BAB II</b>	19
<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. RENCANA STRATEGIS	19
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	21
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021	24
C. PERJANJIAN KERJA	25
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021	25
<b>BAB III</b>	29
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	
Tabel 3.1 Prosentase Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik Tahun 2021 per 31 Desember 2021	29
B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	31
<b>BAB IV</b>	34
<b>PENUTUP</b>	34

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor disusun berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksudkan sebagai laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.

Sasaran dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategik (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor tahun 2019 – 2023. Renstra tersebut merupakan alat perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan amanat yang tertuang dalam program dan kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu sebagai Laporan Kinerja yang merupakan sarana bagi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan sebagai sumber informasi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor ini secara garis besar berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dan Dokumen Perencanaan, yang secara langsung memberikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang sepenuhnya mengacu pada Renstra 2019 – 2023. Sementara itu capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2020 dalam rangka pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021.

Seiring dengan pelaksanaan Rencana Strategik 5 ( lima ) tahunan yang diakomodir dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023, maka dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor serta menindaklanjuti penyusunan Renstra Tahun 2019 - 2023 maka visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor yang diusung selaras dengan visi Bupati Kabupaten Biak Numfor yaitu “ ***Biak Numfor yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya sebagai Sumbu Pertumbuhan yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian***”

Untuk mewujudkan visi tersebut pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah merumuskan 4 misi dimana untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor mendapatkan tugas untuk menjalankan misi tersebut guna menciptakan masyarakat Kabupaten Biak Numfor, yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya sebagai Sumbu Pertumbuhan yang berdaya Saing Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian”

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi, maka tujuan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor adalah ***Meningkatkan Kondusifitas Daerah***. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor adalah ***Penyelesaian Konflik Sosial Di Masyarakat Meningkat***.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor merupakan perangkat Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang bertanggungjawab terhadap Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Urusan yang diampu oleh Badan ini adalah Urusan Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa. Keberadaan Badan ini menjadi sangat strategis karena rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan kondusifitas wilayah saat ini sedang menjadi persoalan yang cukup penting di negeri ini, terutama ketika memasuki tahun-tahun politik menjelang PEMILU 2024.

Keberadaan Kabupaten Biak Numfor sebagai kota kecil terbersih di indonesia juga menjadi point yang cukup penting untuk menggarap lebih serius persoalan tentang kesatuan, nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Kebhinnekaan yang menjadikan Kabupaten Biak Numfor dikenal sebagai Indonesia Mini ini merupakan potensi sekaligus tantangan untuk mempertahankan kondusifitas. Predikat sebagai kota terbersih dan kota perjuangan tentunya sangat penting untuk diteguhkan Kabupaten Biak Numfor melalui peranan yang dimainkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor.

Kondisi bangsa Indonesia yang saat ini sedang banyak menghadapi permasalahan sosial mewajibkan penanganan yang serius khususnya dalam hal pencegahannya. Pembangunan karakter bangsa yang banyak dipersoalkan menjadi penyebab terjadinya kesenjangan ini dapat dijawab oleh peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor karena Badan ini merupakan perangkat Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan generasi muda dan nasionalisme. Inilah yang menjadikan apa yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor menjadi sangat penting untuk disinergikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan OPD lain sehingga pembangunan manusia di Kabupaten Biak Numfor dapat berjalan secara komprehensif dan terpadu.

## **B. DASAR HUKUM**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 60 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor dengan harapan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas sehingga berdaya guna

dan berhasil guna. Untuk dapat mewartakan fungsi dan kewenangan serta sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

### **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 60 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor maka ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

#### **1. TUGAS**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor mempunyai Tugas membantu Bupati Biak Numfor menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor.

#### **2. FUNGSI**

Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan politik
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- 4) Pelaksanaan ketatausahaan Badan dan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **D. STRUKTUR ORGANISASI**


Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di

Bidang Kesatuan Bangsa yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
  - Sub Bagian Penyusunan Program
  - Sub Bagian Tatat Usaha
  - Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
  - Sub Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
  - Sub Bidang Pembinaan dan Karakter Bangsa
4. Bidang Politik Dalam Negeri
  - Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik
  - Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat
  - Sub Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial Budaya
  - Sub Bidang Organisasi Masyarakat
6. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
  - Sub Bidang Penanganan Konflik
  - Sub Bidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategi
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai struktur organisasi yang ada, sesuai amanat peraturan Menteri Dalam Negeri juga dibentuk beberapa forum sebagai mitra kerja Pemerintah antara lain : Forum Kerukunan Antar Umat beragama (FKUB), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK  
DAN POLITIK KABUPATEN BIAK NUMFOR**



## E. SUSUNAN ORGANISASI

Secara keseluruhan jumlah personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor pada akhir tahun 2021 adalah 41 orang, terdiri dari : 38 orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) Definitif, dan 3 orang Tenaga Honorer. Secara terperinci dapat dilihat jumlah pegawai pada tabel berikut ini :

**Tabel. 1.1**  
**Susunan Organisasi dan Kondisi**  
**Personil Tahun 2021**

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Pria	Wanita
<b>A.</b>	<b>APARATUR SIPIL NEGERI (ASN)- DEFINITIF KESBANG</b>			
1	<b>Kepala Badan</b>	<b>1 Orang</b>	<b>1 Orang</b>	-
2	<b>Sekretaris</b>	<b>1 Orang</b>	<b>1 Orang</b>	-
	Sub Bagian Penyusunan Program	2 Orang	2 Orang	-
	Sub Bagian Tatat Usaha	4 Orang	3 Orang	1 Orang
	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	4 Orang	3 Orang	1 Orang
3	<b>Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa</b>	<b>7 Orang</b>	<b>5 Orang</b>	<b>2 Orang</b>
	Kepala Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	1 Orang	1 Orang	-
	Sub Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	3 Orang	2 Orang	1 Orang
	Sub Bidang Pembinaan dan Karakter Bangsa	3 Orang	2 Orang	1 Orang
4	<b>Bidang Politik Dalam Negeri</b>	<b>7 Orang</b>	-	<b>2 Orang</b>
	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	1 Orang	-	1 Orang
	Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik	3 Orang	3 Orang	-
	Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu	3 Orang	2 Orang	1 Orang
5	<b>Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat</b>	<b>7 Orang</b>	<b>6 Orang</b>	<b>1 Orang</b>
	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat	1 Orang	-	1 Orang
	Sub Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial Budaya	3 Orang	3 Orang	-
	Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	3 Oraang	3 Orang	-

<b>6</b>	<b>Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional</b>	<b>5 Orang</b>	<b>5 Orang</b>	<b>-</b>
	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	1 Orang	1 Orang	-
	Sub Bidang Penanganan Konflik	2 Orang	2 Orang	-
	Sub Bidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategi	2 Orang	2 Orang	-
<b>B</b>	<b>Kelompok Jabatan Fungsional.</b>			
<b>C.</b>	<b>TENAGA HONORER</b>	<b>3 Orang</b>		
1.	Sekretariat	3 Orang	3 Orang	
	<b>Jumlah</b>	<b>41 Orang</b>	<b>33 Orang</b>	<b>8 Orang</b>

## F. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Dari telaah kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. KEPEGAWAIAN

#### a. Menurut Jabatan, Pangkat dan Golongan

Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor berdasarkan jabatan, pangkat dan golongan dapat dilihat dalam Tabel 1.2

**Tabel 1.2**  
**Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan Tahun 2021**

<b>A.</b>	<b>APARATUR SIPIL NEGERI (ASN)-DEFINITIF KESBANG</b>	<b>PANGKAT / GOL</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Kepala Badan	Pembina TK.I (IV/b )	1 Orang
2.	Sekretaris	Pembina ( IV/a )	1 Orang

	Sub Bagian Penyusunan Program	Pembina ( V/ a ) Penata Muda/ III/a	1 Orang 1 Orang
	Sub Bagian Tatat Usaha	Pembina ( V/ a ) Penata ( III/c ) Pengatur ( IIc ) Pengatur Muda Tk.I ( II/b )	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
	Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Penata ( III/c ) Pengatur ( IIc ) Pengatur Muda Tk.I ( II/b ) Pengatur Muda ( II/a )	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang
<b>3</b>	<b>Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa</b>		
	Kepala Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Penata TK.I ( III/d )	1 Orang
	KaSub Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	PenataTK I ( III/d ) Penata Muda ( III/a ) Pengatur ( II/c )	1 Orang 1 Orang 1 Orang
	Sub Bidang Pembinaan dan Karakter Bangsa	Penata Muda Tk.I ( III/b ) Pengatur ( II/c )	1 Orang 2 Orang
<b>4</b>	<b>Bidang Politik Dalam Negeri</b>		
	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Pembina ( IV/a )	1 Orang
	KaSub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik	Pengatur ( II/c ) Pengatur Muda ( II/a )	1 Orang 2 Orang
	Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu	Penata ( III/c ) Pengatur Muda ( II/a )	1 Orang 2 Orang
<b>5</b>	<b>Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat</b>		
	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat	PenataTK I ( III/d )	1 Orang
	Sub Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial Budaya	Penata Muda ( III/a ) Pengatur Muda Tk.I ( II/b )	2 Orang 1 Orang
	Sub Bidang Organisasi Masyarakat	Penata ( III/c ) Pengatur ( II/c )	1 Orang 2 Orang
<b>6</b>	<b>Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional</b>		
	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	Pembina ( IV/a )	1 Orang
	KaSub Bidang Penanganan Konflik	PenataTK I ( III/d ) Pengatur Muda Tk.I ( II/b )	1 Orang 1 Orang
	Sub Bidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategi	Penata /III/c Pengatur ( II/c )	1 Orang 1 Orang
<b>B</b>	<b>Kelompok Jabatan Fungsional.</b>		
<b>C.</b>	<b>TENAGA HONORER</b>	3 orang	

1.	Sekretariat	3 orang	3 orang
		Jumlah Gol IV: 6 orang Jumlah Gol III: 14 orang Jumlah Gol II: 18 orang Jumlah Honorer : 3 orang	
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b> orang	<b>41</b> orang

b. Menurut Tingkat Pendidikan Dan Golongan

Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat dalam Tabel 1.3

**Tabel 1.3**  
**Daftar Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Golongan Tahun 2020**

No	Jenis Pendidikan	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	0	
<b>A.</b>	<b>APARATUR SIPIL NEGERI (ASN)</b>						
1.	Pasca Sarjana	-	-	-	-	-	-
2.	Sarjana	6	13	-	-	-	19 orang
3.	DIII	-	-	1	-	-	1 orang
4.	SLTA	-	1	17	-	-	18 orang
<b>B</b>	<b>Honorer</b>						
	DIII	-	-	-	-	-	-
	SMA	-	-	3	-	-	3 orang
	SMP	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41</b> orang

## 2. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor, diperlukan sarana berupa sarana dan prasarana kerja sekaligus aset perlengkapan yang dikelola sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.4

**Tabel 1.4**  
**Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2021**

Spesifikasi						Sisa UEB		Akumulasi Penyusutan Sebelumnya	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Per Des 2018	Keterangan
Nama Barang	Merek /Tipe	No BPKB	No. Polisi	Nomor Mesin	Nomor Chasis	Tahun	Bulan					
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								<b>155.342.357,14</b>	<b>60.220.071,43</b>	<b>215.562.428,57</b>	<b>205.978.071,43</b>	
Kendaraan Roda 2	Honda Versa	M - 11546379 U	PA 6032 CZ	KC52E - 1286483	MH1KC52 12GK2889 69	4	6	4.960.714,29	3.307.142,86	8.267.857,14	14.882.142,86	Onno P.M Roemajauw
Kendaraan Roda 2	Honda Beat	M - 11546374 U	PA 6027 CZ	JFR1E - 1290915	MH1JFR11 7GK29680 5	4	6	4.071.428,57	2.714.285,71	6.785.714,29	12.214.285,71	Richard O. Rumbiak, S.Sos
Kendaraan Roda 2	Honda Beat	M - 11546375 U	PA 6028 CZ	JFR1E - 1286446	MH1JFR11 4GK29232 4	4	6	4.071.428,57	2.714.285,71	6.785.714,29	12.214.285,71	Esterlina Hetarua
Kendaraan Roda 2	Honda Beat	M - 11546376 U	PA 6029 CZ	JFR1E - 1290918	MH1JFR11 2GK29680 8	4	6	4.071.428,57	2.714.285,71	6.785.714,29	12.214.285,71	Nehemia Wambrauw, S.IP
Kendaraan Roda 2	Honda Beat	M - 11546377 U	PA 6030 CZ	JFR1E - 1286279	MH1JFR11 4GK29216 2	4	6	4.071.428,57	2.714.285,71	6.785.714,29	12.214.285,71	Simon A. Mamoribo
Kendaraan Roda 2	Honda Beat	M - 11546378 U	PA 6031 CZ	JFR1E - 1286448	MH1JFR11 6GK29232 5	4	6	4.071.428,57	2.714.285,71	6.785.714,29	12.214.285,71	Ari Arwimbar
Kendaraan Roda 4	Toyota Inova G MT	L-04473006	DS 6060 C	1TR-8842507	MHFXW42 G8F23157 60	3	0	130.024.500,00	43.341.500,00	173.366.000,00	130.024.500,00	Yermias Rumbiak, S.sos
								<b>111.398.425,00</b>	<b>54.723.650,00</b>	<b>166.122.075,00</b>	<b>129.902.425,00</b>	
Lemari Besi / Metal	Lemari Besi					0	0	1.250.000,00	-	1.250.000,00	0,00	
Filling Kabinet Besi / Metal	Lion					0	0	1.250.000,00	-	1.250.000,00	0,00	Filling Cabinet

Brankas						0	0	12.500.000,00	-	12.500.000,00	0,00	Brankas
Lemari Kaca						0	0	1.350.000,00	-	1.350.000,00	0,00	Lemari Kaca
Lemari Kaca						0	0	1.550.000,00	-	1.550.000,00	0,00	Lemari Kaca
Lemari Kaca						0	0	1.550.000,00	-	1.550.000,00	0,00	Lemari Kaca
Meja Kayu / Rotan	Will					0	0	600.000,00	-	600.000,00	0,00	Meja
Kursi Besi / Metal	Donati					0	0	875.000,00	-	875.000,00	0,00	Kursi Kerja
Kursi Putar	Donati					0	0	960.000,00	-	960.000,00	0,00	Kursi Putar
Kursi Putar	Donati					0	0	960.000,00	-	960.000,00	0,00	Kursi Putar
Kursi Putar	Donati					0	0	960.000,00	-	960.000,00	0,00	Kursi Putar
Kursi Putar	Donati					0	0	960.000,00	-	960.000,00	0,00	Kursi Putar
Kursi Putar						0	0	640.000,00	-	640.000,00	0,00	Kursi Putar
Kursi Putar	Olimpic					0	0	960.000,00	-	960.000,00	0,00	Kursi Putar
Meja Komputer						0	0	750.000,00	-	750.000,00	0,00	Meja Komputer
Meja Komputer						0	0	750.000,00	-	750.000,00	0,00	Meja Komputer
Meja Komputer	Sun					0	0	2.160.000,00	-	2.160.000,00	0,00	Meja Komputer
Meja Komputer						0	0	750.000,00	-	750.000,00	0,00	Meja Komputer
Kursi Kerja						0	0	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00	Kursi Kerja
Pengadaan Komputer						1	2	3.779.340,13	2.061.458,25	5.840.798,38	2.405.034,63	Pengadaan Komputer
Pengadaan Komputer						1	2	3.779.340,13	2.061.458,25	5.840.798,38	2.405.034,63	Pengadaan Komputer
Pengadaan Komputer						1	2	3.779.340,13	2.061.458,25	5.840.798,38	2.405.034,63	Pengadaan Komputer
Pengadaan Komputer						1	2	3.779.340,13	2.061.458,25	5.840.798,38	2.405.034,63	Pengadaan Komputer

Pengadaan Komputer					1	2	3.779.340,13	2.061.458,25	5.840.798,38	2.405.034,63	Pengadaan Komputer
Pengadaan Komputer					1	2	3.779.341,04	2.061.458,75	5.840.799,79	2.405.035,21	Pengadaan Komputer
Pengadaan Printer					1	2	687.500,00	375.000,00	1.062.500,00	437.500,00	Pengadaan Printer
Pengadaan Printer					1	2	687.500,00	375.000,00	1.062.500,00	437.500,00	Pengadaan Printer
Pengadaan Mesin AC 1 1/2 PK					2	2	3.300.000,00	1.800.000,00	5.100.000,00	3.900.000,00	Pengadaan Mesin AC 1 1/2 PK
Pengadaan Mesin Absensi Finger Print					1	2	1.145.833,33	625.000,00	1.770.833,33	729.166,67	Pengadaan Mesin Absensi Finger Print
Pengadaan Mesin Absensi Finger Print					1	2	1.145.833,33	625.000,00	1.770.833,33	729.166,67	Pengadaan Mesin Absensi Finger Print
Pengadaan AC 1 PK					2	10	1.820.000,00	1.560.000,00	3.380.000,00	4.420.000,00	Pengadaan AC 1 PK
Pengadaan AC 1 PK					2	10	1.820.000,00	1.560.000,00	3.380.000,00	4.420.000,00	Pengadaan AC 1 PK
Pengadaan AC 1 PK					2	10	1.820.000,00	1.560.000,00	3.380.000,00	4.420.000,00	Pengadaan AC 1 PK
Pengadaan AC 1/2 PK					2	10	1.726.666,67	1.480.000,00	3.206.666,67	4.193.333,33	Pengadaan AC 1/2 PK
Pengadaan AC 1/2 PK					2	10	1.726.666,67	1.480.000,00	3.206.666,67	4.193.333,33	Pengadaan AC 1/2 PK
Pengadaan AC 1/2 PK					2	10	1.726.666,67	1.480.000,00	3.206.666,67	4.193.333,33	Pengadaan AC 1/2 PK
Belanja modal pengadaan Meubeler					2	10	17.074.750,00	14.635.500,00	31.710.250,00	41.467.250,00	Belanja modal pengadaan Meubeler
pengadaan kursi kerja					2	10	233.333,33	200.000,00	433.333,33	566.666,67	pengadaan kursi kerja
pengadaan kursi kerja					2	10	233.333,33	200.000,00	433.333,33	566.666,67	pengadaan kursi kerja
pengadaan kursi kerja					2	10	233.333,33	200.000,00	433.333,33	566.666,67	pengadaan kursi kerja
pengadaan kursi kerja					2	10	233.333,33	200.000,00	433.333,33	566.666,67	pengadaan kursi kerja
pengadaan kursi kerja					2	10	233.333,33	200.000,00	433.333,33	566.666,67	pengadaan kursi kerja
pengadaan kursi kerja					2	10	233.333,33	200.000,00	433.333,33	566.666,67	pengadaan kursi kerja

pengadaan kursi kerja						2	10	233.333,33	200.000,00	433.333,33	566.666,67	pengadaan kursi kerja
pengadaan kursi kerja						2	10	233.333,33	200.000,00	433.333,33	566.666,67	pengadaan kursi kerja
pengadaan kursi kerja						2	10	233.333,33	200.000,00	433.333,33	566.666,67	pengadaan kursi kerja
pengadaan kursi kerja						2	10	233.333,33	200.000,00	433.333,33	566.666,67	pengadaan kursi kerja
Lemari Arsip						2	10	1.283.333,33	1.100.000,00	2.383.333,33	3.116.666,67	Lemari Arsip
Lemari Arsip						2	10	1.283.333,33	1.100.000,00	2.383.333,33	3.116.666,67	Lemari Arsip
Lemari Arsip						2	10	1.283.333,33	1.100.000,00	2.383.333,33	3.116.666,67	Lemari Arsip
Kursi tamu						2	10	1.866.666,67	1.600.000,00	3.466.666,67	4.533.333,33	Kursi tamu
meja 1 bero						2	10	2.008.416,67	1.721.500,00	3.729.916,67	4.877.583,33	meja 1 bero
meja 1 bero						2	10	2.008.416,67	1.721.500,00	3.729.916,67	4.877.583,33	meja 1 bero
meja 1 bero						2	10	2.008.416,67	1.721.500,00	3.729.916,67	4.877.583,33	meja 1 bero
Rak Arsip						2	10	1.595.358,33	1.367.450,00	2.962.808,33	3.874.441,67	Rak Arsip
Rak Arsip						2	10	1.595.358,33	1.367.450,00	2.962.808,33	3.874.441,67	Rak Arsip
						0	0					
								<b>15.127.500,00</b>	<b>8.375.000,00</b>	<b>23.502.500,00</b>	<b>11.437.500,00</b>	
Unintemuptible Power Supply (UPS)	ICA					0	0	1.440.000,00	-	1.440.000,00	0,00	UPS
Pengadaan Camera Digital SLR						1	2	2.291.666,67	1.250.000,00	3.541.666,67	1.458.333,33	Pengadaan Camera Digital SLR
Pengadaan Televisi 32 Inc						1	2	1.833.333,33	1.000.000,00	2.833.333,33	1.166.666,67	Pengadaan Televisi 32 Inc
Pengadaan Antena Radio HT/FM						1	2	550.000,00	300.000,00	850.000,00	350.000,00	Pengadaan Antena Radio HT/FM
Pengadaan Antena Radio						1	2	550.000,00	300.000,00	850.000,00	350.000,00	

HT/FM												
Pengadaan Antena Radio HT/FM						1	2	550.000,00	300.000,00	850.000,00	350.000,00	
Pengadaan Antena Radio HT/FM						1	2	550.000,00	300.000,00	850.000,00	350.000,00	
Pengadaan Antena Radio HT/FM						1	2	550.000,00	300.000,00	850.000,00	350.000,00	
Pengadaan Type Recorder						1	2	1.375.000,00	750.000,00	2.125.000,00	875.000,00	Pengadaan Type Recorder
Pengadaan Handycam						1	2	2.520.833,33	1.375.000,00	3.895.833,33	1.604.166,67	Pengadaan Handycam
Pengadaan Wairles						1	10	2.916.666,67	2.500.000,00	5.416.666,67	4.583.333,33	Pengadaan Wairles
								<b>281.868.282,14</b>	<b>123.318.721,43</b>	<b>405.187.003,57</b>	<b>347.317.996,43</b>	

## G. ANGGARAN

### 1. Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor untuk Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan pegawai sebesar **3.419.889.218** Adapun perinciannya seperti dalam Tabel 1.6

**Tabel 1.6**  
**Daftar Distribusi Anggaran Belanja Tidak Langsung**  
**Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.056.861.937
2.	Tunjangan Keluarga	226.258.967
3.	Tunjangan Jabatan	180.800.000
4.	Tunjangan Papua	238.966.450
5.	Tunjangan Fungsional Umum	77.825.768
6.	Tunjangan Beras ASN	218.635.089
7.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (PNS)	252.950.468
8.	Pembulatan Gaji	131.300
9.	Iuran Asuransi Kesehatan	92.637.336
10.	Iuran Jaminan Kematian	14.837.992
11.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.950.361
12.	Tambahan penghasilan PNS	83.400.000
13.	Tambahan Tunjangan Lauk Pauk	210.600.000
	<b>Jumlah</b>	<b>3.419.889.218</b>

### 2. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 890.060.000**. Distribusi Anggaran Belanja Langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 1.7

**Tabel 1.7**  
**Daftar Distribusi Anggaran Belanja Langsung**  
**Tahun 2021**

NO	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	ANGGARAN
<b>1</b>	<b>Administrasi Pemerintahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional / Lapangan	130.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.000.000
	Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Knator	20.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.060.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	60.000.000
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	150.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	5.000.000
<b>2</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	
	Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi muda & Masyarakat	80.000.000
<b>3</b>	<b>Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik</b>	
	Pendidikan politik bagi Pemuda, Kaum Perempuan Tokoh Agama, Adat dan Kalangan Masyarakat	80.000.000
<b>4</b>	<b>Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	
	Sosialisasi UU Orkemas bagi pengurus Ormas LSM dan Paguyuban	80.000.000
<b>5</b>	<b>Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	
	Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial bagi Masyarakat	80.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>890.060.000</b>

Total Anggaran Belanja Daerah untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor yang meliputi Belanja Tidak Langsung adalah **Rp. 3.419.889.218** dan Belanja Langsung **Rp. 890.060.000** sehingga total anggarannya adalah **Rp. 4.309.949.218** dengan perincian seperti tercantum dalam Tabel 1.8

**Tabel 1.8**  
**Daftar Total Anggaran Belanja Daerah**  
**Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1.	Belanja Tidak Langsung	3.419.889.218
2.	Belanja Langsung	890.060.000
	<b>Jumlah Total Anggaran</b>	<b>4.309.949.218</b>

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran secara otomatis membutuhkan perencanaan kebijakan yang lebih akurat dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusun Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor sebagai Berikut :

##### **1. VISI**

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkaitan dengan visi dan misi kesemuanya mengacu pada visi dan misi pemerintah sehingga setiap Perangkat Daerah tidak memiliki visi dan misi secara tersendiri. Berdasarkan Rencana Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RJPMD) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor maka telah ditetapkan visi Kabupaten Biak Numfor yang menjadi visi seluruh Perangkat Daerah yaitu ***“Biak Numfor yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya sebagai Sumbu Pertumbuhan yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian”***

##### **2. MISI**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menetapkan 4 (Empat) misi yang harus diwujudkan oleh perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor yang merupakan perangkat daerah yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri akan mendukung penuh keempat misi Kabupaten Biak Numfor dalam menciptakan kondisi yang kondusif di tengah-tengah masyarakat kabupaten Biak Numfor.

##### **3. TUJUAN**

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi maka tujuan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor adalah ***Meningkatkan Kondusifitas Daerah.***

#### **4. SASARAN**

Dalam upaya menuju tercapainya Visi, Misi dan Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor, maka sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut *Penyelesaian Konflik Sosial Di Masyarakat Meningkat.*

#### **5. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **A) KELEMAHAN DAN KEKUATAN INTERNAL**

Berdasarkan gambaran sebelumnya, pembiayaan dan kendala pelaksanaan tugas dapat dilakukan analisa tentang kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan yang dimiliki dan dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor pada masa mendatang.

Analisa ini lebih dikenal dengan nama analisa SWOT ( Strength, Weakness, Oportunity, and Threats Analysis ), di pergunakan untuk menentukan strategi yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terkait dalam rangka pelayanan publik dengan hasil analisis SWOT, selanjutnya akan dikelompokan dalam 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor berupa kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki harus dikelola dengan baik sehingga akan lebih mendukung pelaksanaan pelayanan, sedangkan kelemahan yang dimiliki harus diusahakan untuk tidak memberikan pengaruh yang besar bahkan sangat mungkin untuk dihilangkan. Dari berbagai gambaran yang disampaikan sebelumnya, harus di analisa SWOT dapat diketahui sebagai berikut :

##### **1) Kelemahan**

- a) Kurangnya kompetensi pegawai
- b) Kurangnya sarana dan prasarana
- c) Minimnya anggaran operasional Kurangnya etos kerja dan motivasi kerja personil

##### **2) Kekuatan ( Strengths)**

- a) Peraturan Bupati nomor 60 tahun 2017 tentang Uraian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor;

- b) Undang- undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan;
- c) Permendagri nomor : 16 tahun 2011 tentang Komunitas intelijen Daerah (KOMINDA);Permendagri nomor : 12 tahun 2006 tentang Forum kewaspadaan nasional ( FKDM);

## **B. PELUANG DAN TANTANGAN EKSTERNAL**

### **1. Peluang ( Opportunities )**

- Pembentukan Daerah otonomi Baru Pulau Numfor
- Pembentukan Provinsi Teluk Cenderawasih
- Komitmen Gubernur Prov.Papua menjadikan Kab.Biak Numfor sebagai Mp 3 E, dan menghidupkan kembali lapangan terbang Frans kaisepo sebagai lapangan terbang Internasional,serta membangun pelabuhan peti kemas untuk Indonesia timur.
- Kontribusi Pendapatan Asli Daerah ( PAD) meningkat.

### **2. Ancaman ( Threats )**

- Perubahan kebijakan dari Gubernur Provinsi papua dan pemerintah pusat.
- Kurangnya kesadaran masyarakat adat Biak Numfor dalam mendukung danmenjaga kebijakan dan asset pemerintah.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi program pemerintah sehingga terjadi konflik horizontal yang memicu terhadap disintegrasi bangsa.
- Lemahnya pendidikan generasi muda dalam mengamalkan nilai- nilai pancasila serta empat pilar kebangsaan.

## **6. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Untuk melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor diperlakukan strategi peningkatan Wawasan Kebangsaan dengan menjalankan beberapa kebijakan yaitu :

1. Meningkatkan Penguatan Idiologi Pancasila dan Rasa cinta tanah air
2. Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan
3. Meningkatkan Publikasi pesan Moral Kepada Masyarakat
4. Mengoptimalkan Peran Lembaga, Organisasi Sosial yang bergerak dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Biak Numfor

5. Meningkatkan Kerjasama dan Koordinasi TIM TERPADU penanganan Konflik Sosial
6. Meningkatkan Kerjasama dengan Stake Holder dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di tengah tangan Masyarakat
7. Meningkatkan Pemahaman Politik Bagi generasi Muda dalam upaya Mendukung Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Generasi Muda
8. Meningkatkan Pendidikan dan Fasilitasi Politik bagi Masyarakat dan Partai Politik
9. Meningkatkan Organisasi ber-SKT
10. Secara keseluruhan gambaran tentang visi, misi, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi : “Biak Numfor yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya sebagai Sumbu Pertumbuhan yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian”</b>			
<b>Misi : Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kabupaten Biak Numfor</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kondusifitas daerah	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Peningkatan wawasan kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan edukasi pancasila dan cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat</li> <li>2. Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan</li> <li>3. Meningkatkan Kerjasama dengan Stake Holder dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di tengah tangan Masyarakat</li> <li>4. Meningkatkan Pemahaman Politik Bagi generasi Muda dalam upaya Mendukung Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Generasi Muda</li> <li>5. Meningkatkan publikasi pesan moral kepada masyarakat</li> <li>6. Mengoptimalkan peran lembaga, organisasi sosial</li> </ol>

			<p>yang bergerak dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Biak Numfor</p> <p>7. Meningkatkan koordinasi tim terpadu penanganan konflik social</p> <p>8. Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik</p> <p>9. Meningkatkan organisasi ber-SKT</p>
--	--	--	---

## 7. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor merupakan ikhtisar rencana yang dicapai pada tahun 2019 - 2023. Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir tahun anggaran.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / Alasan / Formulasi perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatkan Pemahaman Idiologi Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Pemahaman Idiologi Wawasan Kebangsaan	Realisasi / Target x 100%	Badan KESBANGPOL	Bidang Idiologi, Wawasan kebangsaan dan karakter Bangsa
2	Meningkatkan Pemahaman dan Kualitas Penaanganan Konflik Sosial dimasyarakat	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Realisasi / Target x 100%	Badan KESBANGPOL	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
3	Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum	Peningkatan Jumlah hak pilih di kab. Biak Numfor	Realisasi / Target x 100%	Badan KESBANGPOL	Bidang Politik Dalam Negeri
4	Meningkatkan Pemberdayaan Ormas	Jumlah Pemberdayaan ORMAS dan LSM di Kab. Biak Numfor	Realisasi / Target x 100%	Badan KESBANGPOL	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
5	Meningkatkan Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP )	Peningkatan Nilai AKIP	>60 - 70	Badan KESBANGPOL	Badan KESBANGPOL

## 8. PERJANJIAN KERJA

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021**

### PERJANJIAN KERJA

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Biak Numfor  
Tahun : 2021

#### PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YERMIAS RUMBIK, S.Sos  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Biak Numfor

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERRY A. NAAP, S.Si. M.Pd  
Jabatan : BUPATI BIAK NUMFOR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sangsi.

Biak, 18 Maret 2021

PIHAK KEDUA



HERRY A. NAAP, S.Si. M.Pd

PIHAK PERTAMA  
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kab. Biak Numfor



YERMIAS RUMBIK, S.Sos  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19640810 198603 1 031

## PERJANJIAN KERJA

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Biak Numfor  
Tahun : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pemahaman Pengenalan sejarah Bangsa Indonesia	Semakin mencintai Negara dan Bangsa Indonesia	100 orang	1. Program Pengembangan wawasan Kebangsaan Penguatan pendidikan wawasan kebangsaan bagi generasi muda	80.000.000
2	Meningkatnya pemahaman dan kualitas penanganan konflik social dimasyarakat	Masalah sosial semakin berkurang di Kab. Biak Numfor	70 orang	1. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial bagi Masyarakat	80.000.000
3	Meningkatnya pemilih perempuan di Kab. Biak Numfor	Jumlah hak pilih Perempuan di kab. Biak Numfor	100 orang	1. Program Pengembangan wawasan Kebangsaan Pendidikan politik bagi kaum perempuan	80.000.000
4	Meningkatnya pengetahuan akan undang-undang dan peraturan ttg Ormas	Jumlah ORMAS dan LSM di Kab. Biak Numfor	100 orang	1. Program Pengembangan wawasan Kebangsaan Sosialisasi UU Orkemas bagi pengurus Ormas LSM dan Baguyuban	80.000.000
<b>Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis</b>					<b>320.000.000</b>

Jumlah anggaran untuk keseluruhan program, baik program utama dan program pendukung (rutin) adalah :

No	Peningkatan	Anggaran	Sumber Dana (APBD:APBN)
1	Belanja Langsung	3.870.500.000	APBN
2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	545.000.000	APBD
	Penyediaan jasa Surat menyurat	1.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air & Listrik	50.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kenadaraan Dinas / Operasional	50.000.000	APBD
3	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	60.000.000	APBD
	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	20.000.000	APBD
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000	APBD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.060.000	APBD
	Penyediaan Komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan Kantor	10.000.000	APBD
	Penyediaan Makanan dan Minuman	60.000.000	APBD
	Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	150.000.000	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	APBD
4	penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.000.000	APBD
	Penyediaan Sarana Persewaan Mobilitas darat dan air	80.000.000	APBD
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Undang-undang	5.000.000	APBD
6	Dana Hibah Kominda	100.000.000	APBD
7	Dana Hibah FKDM	100.000.000	APBD
8	Dana hibah FKUB	100.000.000	APBD
9	Dana Hibah IKB	50.000.000	APBD
10	Program Pengembangan wawasan Kebangsaan Penguatan pendidikan wawasan kebangsaan bagi generasi muda	80.000.000	APBD
11	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial bagi Masyarakat	80.000.000	APBD

12	Program Pengembangan wawasan Kebangsaan Pendidikan politik bagi kaum perempuan	80.000.000	APBD
13	Program Pengembangan wawasan Kebangsaan Sosialisasi UU Orkemas bagi pengurus Ormas LSM dan Baguyuban	80.000.000	APBD
<b>Jumlah Anggaran Keseluruhan Program (Utama dan Rutin)</b>		<b>5.410.560.000</b>	<b>APBD</b>

Biak, 18 Maret 2021


PIHAK KEDUA



HERRY A. NAAP, S.Si. M.Pd

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kab. Biak Numfor



YERMIAS RUMBIK, S.Sos  
REMBINA TK. I  
NIP. 196408101986031031

Untuk perjanjian kerja sebagai salah satu pendukung dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan politik kabupaten Biak Numfor

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor di tahun 2021 ini sudah dapat dibandingkan dengan indikator kinerja tahun sebelumnya dikarenakan sudah disesuaikan formulasi penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan formula penghitungannya.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan dilakukan dengan evaluasi kinerja yang ditentukan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Indikator kinerja meliputi 5 (lima) aspek yaitu Masukan, Keluaran, Hasil, Manfaat dan Dampak. Namun dalam evaluasi kinerja ini indikator kinerja yang dinilai hanya mencakup 3 (tiga) aspek yaitu Masukan, Keluaran, dan Hasil. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan belum tercapainya sistem yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja Manfaat dan Dampak.

Aspek masukan terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu dana, sarana prasarana dan aspek sumber daya manusia, sedangkan dalam proses pencapaian keluarannya belum dikaji melalui aspek ekonomis dan efektifitas, sehingga nilai capaian baru dari segi keuangan saja. Adapun anggaran keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor berasal dari APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Biak Numfor selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 900/ 1 /Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020.

Untuk dapat mengetahui capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Biak Numfor, maka akan dilakukan evaluasi terhadap 4 capaian kinerja yaitu

- 1) Kinerja Perangkat daerah
- 2) Daerah, Kinerja Sasaran Perangkat Daerah,
- 3) Kinerja Program Perangkat Daerah, dan
- 4) Kinerja Keuangan dan Fisik yang dilakukan membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Ketiga hal tersebut dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Prosentase Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik**  
**Tahun 2021 per 31 Desember 2021**

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/PEKERJAAN	VOLUME	URAIAN			
			TARGET	CAPAIAN	REALISAS I	KET
I	II	III		VII	VIII	X
<b>1</b>	<b>SEKRETARIAT</b>					
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	3.419.889.218	100 %	3.653.480.000	107%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	100 %	-	0%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	49.846.200	100 %	40.300.000	81%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	130.000.000	100 %	69.050.000	53%	
	Makanan dan Minuman Rapat	60.000.000	100 %	21.000.000	35%	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2 Orang	60.000.000	100 %	60.000.000	100%	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	30.000.000	100 %	30.000.000	100%	
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	20.000.000	100 %	20.000.000	100%	
	Belanja Alat Tulis Kantor	24.080.200	100 %	21.977.032	91%	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.015.000	100 %	5.000.000	31%	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.904.800	100 %	3.000.000	30%	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.060.000	100 %	4.060.000	100%	
	Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	10.000.000	100 %	5.000.000	50%	
	Belanja Buku	200.000	100 %	-	0%	
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.800.000	100 %	3.000.000	63%	
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Biasa	149.922.000	100 %	96.000.000	64%	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>					
	Pendidikan Poolitik Bagi Kaum Perempuan	80.000.000	100 %	76.895.000	96%	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>					
	Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda	80.000.000	100 %	80.000.000	100%	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>					

	Sosialisasi Undang –Undang Orkemas bagi Pengurus ORMAS LSM dan Paguyuban	80.000.000	100 %	45.485.000	57%	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>					
	Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial bagi masyarakat	200.000.000	100 %	162.980.000	81%	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>					
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.100.000.000	100 %	1.050.000.000	95%	
<b>16</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>					
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	450.000.000	100 %	450.000.000	100%	
<b>17</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>					
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat SosialKemasyarakatan	50.000.000	100 %	0	0%	
<b>JUMLAH</b>		<b>6.612.549.218</b>	<b>100 %</b>	<b>5.897.227.032</b>	<b>89%</b>	

Secara keseluruhan Jumlah Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor tahun 2021 sebesar **Rp. 6.612.549.218**. dari anggaran Tersebut sudah terealisasi sebesar **5.897.227.032** atau sebesar **89%** apabila dilihat dengan skala kategori merupakan capaian yang sangat baik. Meskipun anggaran yang tersedia tidak terserap secara maksimal.

## **B. PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA**

Pada tahun 2020 Secara keseluruhan capaian penyerapan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor sebesar **95 %** dimana secara kategori masih masih sangat baik, sedangkan pada tahun 2021 Capaian Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Biak Numfor secara keseluruhan sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar **89 %** namun masih dalam kategori yang sangat baik.

## **C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Secara keseluruhan dalam capaian penyerapan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor baik belanja langsung ataupun belanja tidak langsung mencapai nilai realisasi **89%** dari keseluruhan Anggaran pada tahun 2021 dimana itu termasuk

dalam kategori sangat baik

Berdasarkan capaian dan serapan anggaran di atas, maka ada beberapa catatan berupa analisis Penyebab Keberhasilan / Kekurangan dalam Capaian realisasi anggaran pada tahun 2021 yaitu :

### **1. Permasalahan**

- a. Adanya kondisi gedung kantor yang masih belum Reperesentatif
- b. Keterbatasan Sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang belum memadai
- c. Belum maksimalnya Penyerapan Anggaran
- d. Jumlah ASN yang masih terbatas
- e. Sebagian Posisi jabatan belum terisi
- f. Inovasi layanan masih belum maksimal
- g. Peningkatan Kualitas SDM yang belum Maximal
- h. Pagu anggaran yang masih terbatas
- i. Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi dengan Stake Holder Masih Perlu di Tingkatkan
- j. Dinamika sosial di masyarakat sedikit banyak mempengaruhi dinamika kegiatan. Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersentuhan langsung dengan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

### **2. Pemecahan Masalah / Target Jangka Menengah**

- a. Perlu adanya pembangunan Gedung Kantor yang lebih Representatif
- b. Perlunya adanya Peningkatan dalam Sarana dan Prasarana perlengkapan penunjang operasional kantor
- c. Pengisian Posisi Jabatan Sehingga dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Lebih Maximal
- d. Perlu Adanya Peningkatan Kualitas SDM dengan Melalui tugas tugas dan diklat – diklat baik secara teknis maupun non teknis
- e. Perlu adanya Penambahan Pagu Anggaran
- f. Perlu adanya upaya Meningkatkan dan mempererat tali Kerjasama bersama stake Holder guna mendukung kelancaran dan pencapaian program dan kinerja

Pemerintah

- g. Perlu adanya upgrade pemahaman dan pengetahuan SDM terhadap pelaksanaan Pelayanan administrasi perkantoran
- h. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelayanan dan capaian program

## BAB IV

### PENUTUP

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor telah dapat memenuhi fungsi yang dibebankan pada organisasi serta dapat memenuhi kegiatan-kegiatan yang diprogramkan. Tentu saja pencapaian ini diharapkan dapat dipertahankan dan diperbaiki terus menerus agar capaian kinerja pada tahun 2021 kiranya lebih meningkat di tahun-tahun berikutnya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor sudah sesuai dengan fungsi dan tugasannya

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun hasil capaian kinerja kebijakan program dan kegiatan yang bersifat ke dalam hasilnya belum sepadan dengan capaian kebijakan program dan kegiatan yang bersifat keluar. Hal tersebut dikarenakan hampir semua kegiatan dialihkan untuk penanganan Covid -19, sehingga program kegiatan yang diagendakan selama tahun 2021 belum dapat terealisasi dan dilaksanakan dengan baik, meskipun ada kendala bersifat teknis seperti keterkaitan dengan pihak luar maupun adanya optimalisasi serta efisiensi penggunaan anggaran, namun dengan berkoordinasi ke semua pihak terkait kendala tersebut dapat diantisipasi.

Atas berkat dukungan semua pihak, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Biak Numfor dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Ditetapkan di : Biak  
Pada tanggal : Februari 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**



**VERITAS RUMBIAN S.Sos**  
PEMBINA TKI  
NIP 19640810 198603 1 031